



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 15A Tahun 2006

Lampiran : -

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG IRIGASI

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Irigasi, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana dilapangan dan masyarakat yang membutuhkannya, perlu diterbitkan Petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Sungai;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Irigasi;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Sumber Air;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Irigasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya ;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
9. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
11. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;

12. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa, saluran pembagi, saluran pembuang berikut bangunan pelengkapanya ;
13. Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air irigasi dari saluran primer ke beberapa saluran sekunder ;
14. Bangunan Sadap adalah bangunan pengambilan dari saluran primer atau sekunder ke petak tersier ;
15. Saluran Pembawa adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air dimulai dari bangunan pengambilan sampai dialirkan ke petak lahan pertanian ;
16. Debit adalah jumlah air per satuan waktu ;
17. Saluran Pembawa adalah saluran yang dibuat secara teknis untuk mengairi suatu Daerah irigasi ;
18. Saluran Sekunder adalah saluran kedua atau cabang dari saluran induk dan atau saluran yang mengairi petak tersier ;
19. Pintu Pengambilan (Intake) adalah pintu pemasukan air dari sungai ke saluran induk ;
20. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disingkat P3A Mitra Cai adalah Organisasi Petani Pemakai Air dalam suatu Daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokrasi ;
21. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
22. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
23. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk pertanian;
24. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
25. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air dilahan pertanian;
26. Pembuangan atau drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah irigasi tertentu;
27. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah, Perkumpulan petani Pemakai Air Tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya;
28. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air dengan Pemerintah Daerah serta pemakai air irigasi dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian Daerah irigasi yang jaringan utamanya bersifat multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama ;
29. Forum koordinasi pengelola sumber daya air Daerah adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara Dinas teknis dengan masyarakat petani ;
30. Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air dari sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya ;
31. Waduk lapangan atau embung adalah tempat atau wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan ;
32. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanannya ;

33. Pengelolaan irigasi adalah usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
34. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, penggunaan dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
35. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh adanya gerusan air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
36. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
37. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
38. Hak Guna Air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi ;
39. Rencana Tata Tanam (RTT) adalah suatu perencanaan operasi jaringan irigasi dalam satu tahun yang mengatur luas masing-masing jenis tanaman, jadwal golongan pemberian air, jadwal pengolahan tanah, jadwal tanam dan pengaturan masa pengeringan ;
40. Rencana Tata Tanam Global adalah suatu tahapan awal perencanaan operasi jaringan irigasi selama satu tahun, untuk menentukan berapa total luas masing-masing jenis tanaman yang bisa dijamin pemberian airnya, jadwal golongan pemberian air, jadwal pengolahan lahan, jadwal tanam dan pengaturan masa pengeringan ;
41. Rencana Tata Tanam Detail adalah suatu tahapan lanjutan perencanaan operasi jaringan irigasi selama satu tahun, untuk menentukan berapa luas masing-masing jenis tanaman ;
42. Jalan Inspeksi adalah jalan yang berada disamping kiri atau kanan saluran dan berfungsi sebagai sarana bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan jaringan irigasi .
43. Izin Penggunaan Air dan Jaringan Irigasi yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha untuk menggunakan air irigasi dan jaringan irigasi untuk kepentingan usahanya.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.

Pasal 3

Pengelolaan irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi primer dan sekunder termasuk 50 (lima puluh) Meter saluran tersier sesudah bangunan sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam rangka mengutamakan kepentingan masyarakat petani ditunjuk P3A Mitra Cai sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu ;
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan melalui suatu sistem irigasi yang merupakan satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang ;
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal .

Pasal 6

Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan dukungan :

- a. Keandalan air irigasi ;
- b. Prasarana irigasi yang baik ;
- c. Sumber daya manusia pengelola irigasi ;
- d. Dihindarinya alih fungsi lahan beririgasi ;
- e. Peningkatan pendapatan petani .

BAB IV KOMISI IRIGASI

Pasal 7

- (1) Komisi Irigasi dibentuk dengan Keputusan Walikota;
- (2) Tujuan Pembentukan Komisi Irigasi adalah:
 - a. Mewujudkan lembaga koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan petani;
 - b. Sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - c. Membantu Walikota dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Daerah bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Komisi Irigasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan Koordinasi dan membantu Walikota merumuskan kebijakan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - c. Membuat rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. Membuat Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi petani dan pengguna lainnya;

- e. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Komisi Irigasi bertugas membantu Walikota membuat kebijakan dalam :
- a. Peningkatan jaringan irigasi;
 - b. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - c. Pengelolaan Aset irigasi;
 - d. Pengaturan air Irigasi.

Pasal 9

Organisasi dan Keanggoan Komisi Irigasi terdiri dari :

- a. Ketua yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bapeda atau Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. Ketua Pelaksana Harian yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Dinas;
- c. Sekretaris I, II yang secara ex-officio dijabat oleh Pejabat yang membidangi Irigasi pada Dinas;
- d. Anggota (Unsur Dinas, unsur P3 A, unsur LSM, unsur Perguruan Tinggi dan pengguna jaringan irigasi lainnya).

BAB V PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN AIR

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan keandalan, ketersediaan, pengelolaan dan perbaikan mutu air irigasi.
- (2) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka peningkatan produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan berdasarkan perkiraan ketersediaan air di sumbernya dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

BAB VI PEMBERIAN IZIN

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan dapat menggunakan air dan jaringan irigasi untuk keperluan usahanya setelah mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Penggunaan air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi bidang usaha, seperti :
 - a. Industri ;
 - b. Tenaga Listrik Mikro Hidro ;
 - c. Perusahaan Air Minum ;
 - d. Perikanan yang dilakukan secara komersil ;
 - e. Usaha-usaha lainnya sejenis .
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas atas nama Walikota.

Pasal 12

Tata cara permohonan izin adalah sebagai berikut :

- 1. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan disampaikan secara tertulis dan diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Permohonan harus dilampiri dengan persyaratan:
 - 1) Foto Copy Kartu Tanda penduduk;
 - 2) Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
 - 3) Sketsa Gambar rencana penggunaan air dan kegiatan usaha;
 - 4) Data/Perhitungan Debit Air yang akan digunakan;
 - 5) Surat Keterangan tidak berkeberatan dari P3A/GP3A;
 - 6) Surat persetujuan dari Komisi Irigasi.
2. Untuk mendapatkan data yang akurat terhadap kegiatan usaha pemohon dan pengaruhnya terhadap rencana penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi, Dinas dapat melakukan pengkajian dan penelitian lapangan dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemohon.
3. Dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Dinas harus memberikan Keputusan apakah permohonan tersebut diterima, ditanggguhkan atau ditolak disertai dengan alasannya.

Pasal 13

Pemegang izin dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluan usahanya atas petunjuk dan persetujuan Dinas.

Pasal 14

- (1) izin diberikan untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
- (2) Syarat dan tata cara perpanjangan izin berlaku sama dengan permohonan izin baru;
- (3) Setiap izin yang diberikan, dilarang untuk dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.

Pasal 15

Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani harus melalui saluran tersier dan kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.

BAB VII OPERASI

Bagian Pertama

Tata Cara Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Walikota setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Komisi Irigasi menetapkan ketentuan mengenai pembagian dan pemberian air yang dituangkan dalam Rencana Tata Tanam Tahunan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (2) Berdasarkan Rencana Tata Tanam Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas menetapkan petak tersier yang akan mendapat air irigasi.

Pasal 17

- (1) Komoditi pertanian di luar tanaman yang telah ditetapkan oleh Walikota dapat memperoleh air irigasi apabila terdapat kelebihan air setelah mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban menginventarisasi dan menyusun data yang diperlukan untuk penetapan pembagian pemberian air secara tepat .

Pasal 18

Apabila persediaan air irigasi tidak mencukupi untuk pemberian air secara serempak diseluruh kawasan Daerah Irigasi sesuai dengan rencana tata tanam yang telah ditetapkan, maka setelah bermusyawarah dan mendapat saran serta pertimbangan Komisi Irigasi, Dinas menetapkan aturan pembagian pemberian air .

Pasal 19

Untuk kelancaran pembagian dan pemberian air, maka setiap Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan lainnya, untuk setiap tahun berkewajiban menyampaikan daftar kebutuhan air irigasi kepada Dinas untuk menetapkan pembagian air.

Pasal 20

Untuk menekan terjadinya kerugian yang diderita para pemakai air sebagai akibat bobolnya tanggul atau kerusakan bangunan pengairan baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun sebab-sebab lain, maka Dinas mengatur pengaliran air kedalam saluran lain yang secara teknis telah diperhitungkan terlebih dahulu .

Bagian Kedua

Masa Tanam Musim Hujan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna, Dinas menetapkan tanggal permulaan masa pemberian air musim hujan untuk Daerah irigasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dimulai ;
- (2) Dalam pelaksanaan pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi keperluan, maka Dinas dapat menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

Pasal 22

Prioritas pemberian air irigasi pada Penjadwalan tanam musim hujan adalah untuk :

- a. Persiapan dan penanaman bibit musim hujan;
- b. Tanaman pada musim kemarau yang telah mendapat izin;
- c. Kolam atau tambak ikan yang telah mendapat izin;
- d. Penggunaan air lainnya yang telah mendapat izin.

Bagian Ketiga
Masa Tanam Musim Kemarau

Pasal 23

Setelah bermusyawarah dan mendapat saran serta pertimbangan dari Komisi Irigasi, maka setiap tahun Kepala Dinas menetapkan tanggal berakhirnya pemberian air pada musim hujan dan tanggal mulainya pemberian air pada musim kemarau.

Pasal 24

- (1) Pemberian air untuk komoditi pertanian pada musim kemarau harus sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah ditetapkan;
- (2) Pada masa tanam musim kemarau dapat diberikan air irigasi untuk:
 - a. Persiapan tanaman padi pada musim kemarau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;
 - b. Persemaian tanaman musim hujan ;
 - c. Tanaman palawija;
 - d. Kolam atau tambak ikan yang telah mendapat izin;
 - e. Penggunaan air lainnya yang telah mendapat izin.

Pasal 25

- (1) Selama persediaan air memadai pada musim kemarau, maka pada siang hari semua komoditi pertanian dapat diairi secara menyeluruh dan bersamaan ;
- (2) Apabila persediaan air tidak memadai, maka setelah bermusyawarah dan mendapat saran serta pertimbangan dari Komisi Irigasi, Dinas mengatur pembagian air secara bergiliran.

Bagian Keempat
Pemberian Air ke Petak Tersier

Pasal 26

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan ;
- (2) Bangunan bagi dan bangunan sadap harus dilengkapi dengan alat pengatur dan pengukur air serta papan eksploitasi untuk pencatatan pembagian dan pemberian air.

Pasal 27

- (1) Setelah bermusyawarah dengan komisi irigasi, Dinas dapat menghentikan sementara waktu atau mengurangi pengaliran air irigasi kepada saluran tersier atau kwarter yang seharusnya mendapatkan hak untuk diberi air, apabila terjadi kerusakan saluran yang diakibatkan adanya kelalaian atau kesengajaan masyarakat petani pemakai air.
- (2) Pelaksanaan penghentian atau pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Komisi Irigasi mengajukan Surat yang menjelaskan telah terjadi kerusakan saluran sebagai akibat tidak dipeliharanya atau karena kelalaian pengguna air irigasi baik masyarakat petani pemakai air maupun badan pengguna air;
 - b. Kepala Dinas dan Komisi Irigasi bersama-sama melakukan pengkajian dan penelitian untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah sebagaimana disampaikan Komisi Irigasi;

- c. Untuk tahap pertama Kepala Dinas menyampaikan surat teguran yang ditujukan kepada pengguna air irigasi (masyarakat petani pemakai air atau badan hukum);
- d. Apabila sampai dengan teguran ke tiga pengguna air Irigasi tidak mengindahkannya, maka dengan memperhatikan saran Komisi irigasi, Kepala Dinas dapat mengeluarkan Keputusan Penghentian penggunaan air Irigasi.

BAB VIII PENGERINGAN

Pasal 28

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan dan atau perbaikan dapat ditetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan;
- (2) Penetapan lamanya waktu dan bagian-bagian yang dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh :
 - a. Walikota, untuk pengeringan yang lamanya lebih dari 7 (tujuh) hari terus menerus.
 - b. Dinas, untuk pengeringan yang lamanya lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari terus menerus.

Pasal 29

- (1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakannya pengeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ini, terlebih dahulu diberitahukan kepada seluruh masyarakat pemakai air ;
- (2) Apabila dalam keadaan memaksa disebabkan karena bencana alam ataupun sebab-sebab lain, maka pengeringan dapat dilaksanakan dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat pemakai air ;

BAB IX BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali Dinas melaksanakan bimbingan dan pengawasan mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini Kepada masyarakat pemakai air irigasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan bimbingan dan pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengaturan kembali tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola irigasi, dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat petani sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air melalui pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang otonom, mandiri dan mengakar di masyarakat, bersifat sosial budaya dan berwawasan lingkungan, serta pemberian kemudahan dan peluang kepada masyarakat petani untuk secara demokratis membentuk unit usaha ekonomi dan bisnis berbadan hukum di tingkat usaha tani;
 - c. Pengaturan penyerahan pengelolaan irigasi secara bertahap, selektif, dan demokratis kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan prinsip satu jaringan irigasi satu kesatuan pengelolaan;

- d. Untuk jaringan irigasi yang belum diserahkan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan secara bersama secara joint management sampai pengelolaan dan pembiayaan dapat diserahkan sepenuhnya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- e. Penggalan sumber pendapatan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigasi yang dikumpulkan, dikelola dan ditetapkan penggunaannya oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersangkutan melalui pemberlakuan iuran pelayanan air irigasi secara serentak untuk seluruh jaringan irigasi di Indonesia;
- f. Penetapan kebijaksanaan umum tentang pelestarian sumber daya air dan pencegahan alih fungsi lahan beririgasi, sehingga keberlanjutan jaringan irigasi dapat terjaga.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Juni 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR